



P E N E T A P A N
Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

HENITRIKSYE SAMDERUBUN, Jenis Kelamin Perempuan, Kaimana, 14 Juli 1990, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, Agama Katolik, Jalan Perindustrian, RT. 024/RW. 000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.;

Setelah mendengar keterangan Pemohon.;

Setelah membaca dan meneliti serta memeriksa bukti-bukti surat, dan juga keterangan para saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 15 Oktober 2024 dengan Register Nomor: 83/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan **JOHANES JOHAN BALAKEITIMU** adalah suami istri yang telah menikah menurut agama katolik dihadapan Pastor RP. **ANSELMUS DHEGU, O.CARM** pada tanggal 30 November 2012, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor 9208-KW-09102024-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana. (Fotocopy Akta Nikah Terlampir).
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, telah lahir anak ketiga berjenis kelamin Laki-Laki, yang diberi nama **KRISTIAN JOSANTOS**, lahir di Kaimana pada tanggal 5 Mei 2016, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-28092017-0011. (Fotocopy Akta Kelahiran Terlampir).
3. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penambahan marga anak ketiga Pemohon dan perbaikan identitas orang tua anak Pemohon, yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon, yang tertulis sebelumnya **KRISTIAN JOSANTOS** lahir di Kaimana pada 5 Mei 2016, berjenis kelamin Laki-Laki, anak ketiga dari Ayah **JOHANES JOHAN BALAKEITIMU** dan Ibu **TRIKSYE HENI SAMDERUBUN** menjadi **KRISTIAN JOSANTOS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALAKEITIMU lahir di Kaimana pada 5 Mei 2016, berjenis kelamin Laki-Laki, anak ketiga dari Ayah JOHANES JOHAN BALAKEITIMU dan Ibu HENITRIKSYE SAMDERUBUN.

4. Bahwa alasan permohonan penambahan marga anak ketiga Pemohon dikarenakan untuk mengikuti marga dari Suami Pemohon yang bernama JOHANES JOHAN BALAKEITIMU dan penulisan nama ibu dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis terbalik yaitu TRIKSYE HENI SAMDERUBUN.
5. Bahwa untuk penambahan marga pada kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
6. Bahwa penambahan marga anak tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan penambahan marga dan perbaikan identitas orang tua anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon, yang semula tertulis KRISTIAN JOSANTOS lahir di Kaimana pada 5 Mei 2016, berjenis kelamin Laki-Laki, anak ketiga dari Ayah JOHANES JOHAN BALAKEITIMU dan Ibu TRIKSYE HENI SAMDERUBUN menjadi KRISTIAN JOSANTOS BALAKEITIMU lahir di Kaimana pada 5 Mei 2016, berjenis kelamin Laki-Laki, anak ketiga dari Ayah JOHANES JOHAN BALAKEITIMU dan Ibu HENITRIKSYE SAMDERUBUN.
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak ada perbaikan, lalu membacakan Permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9208015407900003 atas nama Henitriksye Samderubun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 19 September 2024, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9208011305900006 atas nama Johannes Johan Balakeitimu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208012609170009, atas nama Kepala Keluarga Johannes Johan Balakeitimu, tertanggal 19 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Yasinta Yanti Tiku, ST., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Johannes Johan Balakeitimu dengan Henitriksye Samderubun menurut upacara Gereja Katolik St. Martinus Kaimana-Papua Barat tertanggal 23 Oktober 2023 ditandatangani RP. Stanislaus Jenambur, O.Carm., diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208-KW-09102024-0001, antara Johannes Johan Balakeitimu dengan Henitriksye Samderubun yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Papua Barat, Yasinta Yanti Tiku, ST., tertanggal 9 Oktober 2024, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-28092017-0011 atas nama Kristian Josantos yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 28 September 2017, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi, dan semuanya telah bermaterai cukup serta pada saat di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing bernama Saksi Antonius Teisen dan Saksi Maria Rosmia, keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

1. Saksi Antonius Teisen.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah anak menantu karena suaminya adalah anak saksi.;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan Pemohon dalam persidangan untuk memberikan keterangan Pemohon mengajukan untuk menambahkan margin akhir nama anak Pemohon yaitu Kristian Josantos, lahir di

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaimana pada tanggal 5 Mei 2016 menjadi tertulis Kristian Josantos Balakeitimu.;

- Bahwa penambahan marga yang dimaksud adalah Balakeitimu seperti nama anak saksi yaitu Johannes Johan Balakeitimu dan saksi jug bermarga Balakeitimu tetapi saksi tidak mencantumkan diakhir nama saksi.;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keluarga besar Balakeitimu yang merasa keberatan jika Kristian Josantos menggunakan marga Balakeitimu.;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah secara resmi dengan anak saksi bernama Johannes Johan Balakeitimu pada tanggal 30 November 2012 di Gereja Katholik St. Martinus Kaimana dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana.;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Johannes Johan Balakeitimu diberikan keturunan 3 (tiga) orang anak, Selvia Makdalena, Elisabet Laura dan Kristian Josantos dan masih tinggal serumu dengan Pemohon.;
- Bahwa setahu saksi tujuan untuk menambahkan marga Balakeitimu diakhir nama adalah untuk memperjelas garis keturunan dan untuk kepentingan terbaik anak Pemohon.;

2. Saksi Maria Rosmia.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah anak menantu karena suaminya adalah anak saksi.;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan Pemohon dalam persidangan untuk memberikan keterangan Pemohon mengajukan untuk menambahkan marga diakhir nama anak Pemohon yaitu Kristian Josantos, lahir di Kaimana pada tanggal 5 Mei 2016 menjadi tertulis Kristian Josantos Balakeitimu.;
- Bahwa penambahan marga yang dimaksud adalah Balakeitimu seperti nama anak saksi yaitu Johannes Johan Balakeitimu dan saksi jug bermarga Balakeitimu tetapi saksi tidak mencantumkan diakhir nama saksi.;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keluarga besar Balakeitimu yang merasa keberatan jika Kristian Josantos menggunakan marga Balakeitimu.;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah secara resmi dengan anak saksi bernama Johannes Johan Balakeitimu pada tanggal 30 November 2012 di Gereja Katholik St. Martinus Kaimana dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana.;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Johannes Johan Balakeitimu diberikan keturunan 3 (tiga) orang anak, Selvia Makdalena, Elisabet Laura dan Kristian Josantos dan masih tinggal serumu dengan Pemohon.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan untuk menambahkan marga Balakeitimu diakhir nama adalah untuk memperjelas garis keturunan dan untuk kepentingan terbaik anak Pemohon.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Antonius Teisen dan Saksi Maria Rosmia.;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana tentang penambahan marga anak Pemohon di akhir yang bernama Kristian Josantos, lahir di Kaimana pada tanggal 5 Mei 2016, berjenis kelamin laki-laki, anak ketiga dari Ayah Johaness Johan Balakeitimu dan Ibu Triksye Heni Samderubun sehingga menjadi tertulis Selvia Makdalena Balakeitimu.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.3 serta berdasarkan keterangan Saksi Antonius Teisen dan Saksi Maria Rosmia diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Perindustrian, RT. 024/RW. 000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang mana tempat tinggal pemohon tersebut merupakan



wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon, namun sebelum mempertimbangkan Petitum pertama terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya karena Petitum Pertama sangat terkait dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang di hadiri sendiri Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan penambahan marga anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak yang semula tertulis dan dibaca Kristian Josantos, lahir di Kaimana pada tanggal 5 Mei 2016, berjenis kelamin laki-laki, anak ketiga dari Ayah Johaness Johan Balakeitimu dan Ibu Triksye Heni Samderubun sehingga menjadi tertulis Kristian Josantos Balakeitimu;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon mengenai penambahan marga Pemohon adalah termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa: "Pencantuman nama keluarga / marga / keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga / marga / keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan bahwa : "nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan". Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa : "nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak / orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan / atau nama keluarga, dan / atau nama marga, maka menurut pendapat Hakim Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Nikah Johannes Johan Balakeitimu dengan Henitriksye Samderubun menurut upacara Gereja Katolik St. Martinus Kaimana-Papua Barat tertanggal 23 Oktober 2023 ditandatangani RP. Stanislaus Jenambur, O.Carm dan bukti P. 5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208-KW-09102024-0001, antara Johannes Johan Balakeitimu dengan Henitriksye Samderubun yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Papua Barat, Yasinta Yanti Tiku, ST., tertanggal 9 Oktober 2024 diketahui bahwa Pemohon adalah sepasang suami-isteri dengan Johannes Johan Balakeitimu yang sesuai keterangan para saksi dan dari keterangan para saksi bahwa dari perkawinan tersebut diberikan keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu Selvia Makdalena, Elisabet Laura dan Kristian Josantos dan masih tinggal serumah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Perubahan Marga berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal



Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang dimintakan pemohon sudah dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi bersesuaian dengan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 9208011305900006 atas nama Johaness Johan Balakeitimu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 09 Oktober 2024 adalah suami Pemohon yang memiliki marga Balakeitimu sebagaimana bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa Pemohon bertujuan menambahkan marga diakhir nama anak Pemohon sebagaimana bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-28092017-0011 atas nama Kristian Josantos yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 28 September 2017 dan hal penambahan marga yang dimohonkan tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak bertentangan dengan adat istiadat dan berdasarkan keterangan saksi Antonius Teisen bahwa ia sebagai pemilik marga dan juga keluarga besar marga Balakeitimu tidak keberatan anak Pemohon atau cucu saksi mencantumkan marga tersebut untuk memperjelas garis keturunan serta untuk kepentingan terbaik anak Pemohon, maka menurut hakim beralasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon sebagai yang berhak untuk menambahkan marga anak Pemohon semula tertulis Kristian Josantos menjadi tertulis Kristian Josantos Balakeitimu, sehingga berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga petitum angka dua pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksinya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN bahwa Pencatatan perubahan nama berupa penambahan marga anak Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan, sehingga Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kaimana apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* / gratis berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401.1 / 993 / 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan Lurah Kaimana Kota bernama Cornelis Sampetoding Rego, S.STP., dan juga berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kmn dengan pertimbangan bahwa anggaran pembebasan biaya DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana telah terserap habis dan tidak mencukupi, maka terhadap Permohonan biaya yang timbul dibebankan kepada Negara sehingga Petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, dan 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dan memperbaiki perubahan nama berupa penambahan marga anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-28092017-0011 atas nama Kristian Josantos yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 28 September 2017 atas nama Kristian Josantos, lahir di Kaimana pada tanggal 5 Mei 2016, berjenis kelamin laki-laki, anak ketiga dari Ayah Johannes Johan Balakeitimu dan Ibu Triksye Heni Samderubun menjadi tertulis Kristian Josantos Balakeitimu.;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama berupa penambahan marga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Penetapan ini diterima kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut.;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul selama permohonan ini kepada negara sebesar NIHIL;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

Lim Katandek, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya.